

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan perekonomian masyarakat karena lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu masyarakat yang juga mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Masalah kemiskinan dinegeri ini sudah menerpa segenap lapisan masyarakat, didalam kehidupan kita, sehingga ada golongan dari mereka yang dinamakan kaum *dhuafa, fakir miskin*, atau *mustad'afin* dan sebagainya. Ini merupakan tanggung jawab kita semua untuk menemukan titik permasalahannya serta mencari solusi dalam hal penanggulangannya.¹

Islam hadir dengan sistem nilainya yang sempurna untuk menjawab problematika kehidupan sosial-masyarakat tersebut. Islam menawarkan konsep perekonomian syariahnya. Salah satu konsep yang Islam yaitu konsep zakat. Zakat bukan hanya dipandang sebagai ibadah perorangan atau dengan kata lain suatu kewajiban yang harus dikerjakan yang bersifat individu. Namun lebih dari itu, zakat memiliki muatan filosofis yang mendalam tentang kehidupan sosial masyarakat. Jika melihat dari esensi zakat itu sendiri, zakat bukan hanya bertujuan untuk mensucikan harta, namun ada tujuan yang jauh lebih besar didalam kehidupan sosial-masyarakat, yaitu untuk mendorong perekonomian ummat agar

¹ Kadar, *Pembelaan Al-Quran Kepada kaum Tertindas*, (Jakarta. AMZAH, 2005). h.1.

jurang kesenjangan antar si kaya dan si miskin tidak terlalu dalam dan lebar.

Zakat adalah istilah Al-qur'an yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu untuk amal kepada yang berhak menerimanya dengan syarat yang telah ditentukan.² Zakat sebagai ibadah amaliyah adalah wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin yang memiliki kemampuan. Dari sebagian harta itu ada hak fakir miskin dan merupakan titipan Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri orang kaya. Zakat juga merupakan suatu kewajiban bagi umat islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an Sunah Nabi dan ijma' para ulama.³

Adapun beberapa surat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan atas wajibnya zakat. Diantaranya Qs. Al-Baqarah/2 : 43.⁴

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahan :

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.

Sedangkan zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan

² Didin Hafinuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2012). h. 7.

³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009), h. 408.

⁴ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemah Al-Karim* (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009), h. 203.

usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.⁵

Zakat produktif usaha mikro, merupakan terobosan baru dalam menyelenggarakan zakat sebagai alternative solusi persoalan kemiskinan, seperti yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dengan program penyaluran zakat produktif yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu (miskin) dengan memberikan bantuan sistem produktif atau *Qardhul Hasan* artinya bantuan yang diberikan bersifat jangka panjang dan bermanfaat, penyaluran zakat produktif khususnya untuk usaha mikro berupa dana (uang) dan ada juga pemberian barang langsung.

Pengelolaan zakat dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu: pertama, menyatuni mereka dengan memberikan dana zakat yang bersifat konsumtif atau dengan cara kedua, memberikan modal yang sifatnya produktif, untuk diolah dan dikembangkan.⁶

Pengelolaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk

⁵ Nurnasrina, P. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 209.

⁶ M. Ali Hasan, *Masailul Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), h. 23.

menabung.

Zakat yang dikelola secara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal usaha kepada fakir dan miskin sebagai penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka pada masa yang akan datang. Produktivitas mengandung pengertian filosofi dan definisi kerja. Secara filosofis, produktivitas merupakan pandangan hidup dan sikap mental yang selalu berusaha untuk meningkatkan mutu kehidupan. Keadaan hari ini harus lebih baik dari kemarin dan mutu kehidupan besok harus lebih baik dari hari ini dan seterusnya.

Dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna zakat maka pengelolaan zakat dalam pasal 2 UU No. 23 Tahun 2011 berasaskan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Berdasarkan pasal 6 UU No. 38 Tahun 1999 mengenai organisasi pengelolaan zakat dimana pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk oleh pemerintah. Selanjutnya dijelaskan pada Keputusan Menteri Agama pasal 1 Nomor 373 Tahun 2003 dimana pengelola zakat yaitu:

1. Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
2. Lembaga Amil Zakat adalah instansi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan

ketentuan agama.

3. Unit Pengumpulan Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat disemua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.⁷

Jumlah zakat produktif yang diberikan kepada mustahik akan digunakan sebagai modal usaha. Faktor modal memiliki peranan penting dalam menjalankan kegiatan produksi dan pengembangan usaha. Semakin besar jumlah zakat produktif yang diterima mustahik, maka skala yang dihasilkan semakin besar pula sehingga akan berpengaruh terhadap pada produktivitas mustahik.⁸

Dalam hal ini, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara memberikan bantuan dalam zakat produktif untuk pengembangan usaha sehingga diharapkan adanya peningkatan kesejahteraan hidup. Bentuk kerjasama yang dijalin oleh BAZNAS SU seperti diatas terbukti telah memberikan banyak manfaat, khususnya dalam hal peningkatan ekonomi. Oleh karena itu diharapkan BAZNAS SU untuk dapat bekerjasama dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan lainnya yang membutuhkan bantuan untuk peningkatan ekonomi.

Selain itu BAZNAS SU juga diharapkan untuk lebih giat lagi menyebarluaskan informasi mengenai program zakat produktif ini, sebab program ini sangat bagus dimana penyalurannya dalam bentuk pinjaman tanpa bunga, ditunjukan untuk kegiatan produktif sehingga tidak langsung habis pakai,

⁷ Aolya Nur Faradella, *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Mustahik Di Baznas Kab. Banyumas*, (Purwokerto 2020), h. 33.

⁸ Iskandar Muda, Muhammad Arfan, *Pengaruh Jumlah Zakat Produktif, Umur Produktif Mustahik, Dan Lama Usaha Mustahik Terhadap Produktivitas Usaha Mustahik*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Volume. 1 No.1, Tahun 2016, h.318-326.

memberikan manfaat yang berkesinambungan dan mendorong penerimanya untuk selalu berusaha.

Jenis bantuan zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dan yang diterima oleh mustahik adalah 100% dalam bentuk uang tunai yang digunakan sebagai modal usaha dan alat-alat keperluan usaha. Pendayagunaan zakat produktif dengan pemberdaya masyarakat berupa bantuan permodalan untuk menjalankan usaha produktif akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menggalang masalah dan kebutuhan mereka, mencari solusi dan merancang kegiatan, mengurangi beban dan kesulitan yang dialami mustahik sehingga membantu mengurangi angka kemiskinan mustahik serta tidak hanya menjadikan si penerima dana namun dapat menjadi si pemberi dana, dengan kata lain menjadikan mustahik menjadi muzakki.⁹

Berikut tabel data penyaluran bantuan bina usaha untuk mustahik:¹⁰

Tabel 1.1

Jumlah Penyaluran Bantuan Bina Usaha Tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah Bantuan Bina Usaha
2018	271.500.000,-
2019	10.200.000,-
2020	261.002.900,-

Sumber: *Baznas Provinsi Sumatera Utara*

Melihat dari data diatas terlihat jumlah penyaluran bantuan bina usaha yang disalurkan untuk zakat yang bersifat produktif pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp.271.500.000,- namun pada tahun 2019 dana penyaluran

⁹ Silvi Anggun Pertiwi, *Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Uaya Mengetaskan Kemiskinan diKota Medan* (Studi Pada BAZNAS Kota Medan), Vol. 1, No. 1, Tahun 2019, h. 46.

¹⁰ Wawancara dengan bapak Ridwan pada tanggal 04 Mei 2021.

mengalami penurunan Rp.10.200.000,- karena tidak yang meminta bantuan dan tidak ada pemohon, sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan hingga mencapai Rp.261.002.900,- Data penyaluran bantuan bina usaha diatas pada tahun 2018-2020 mengalami perubahan dalam setiap tahunnya karena pembayaran zakat tergantung kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakatnya.

Mustahik yang mendapatkan bantuan bina usaha hanya mustahik yang tergolong fakir dan miskin yang memiliki usaha atau akan mengembangkan usaha mikro. Usaha yang dijalankan mustahik ada berbagai macam contoh seperti usaha *Kelontong/sembako, Ice Cream, Ayam Penyet, Paket Internet & Pulsa, Minuman, Cateringan, Bakso Keliling, Jeruk Peras, Sarapan Pagi, Nasi Uduk, dll.*

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara (BAZNAS SU) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2011 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, Infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara sebagai lembaga zakat yang dalam pengelolaannya memang sudah seharusnya untuk melakukan segala upaya yang bertujuan untuk pengoptimalan zakat apalagi perhatian pemerintah mengenai pengumpulan dan pengelolaan dana zakat. Ini telah dapat kita lihat dengan dikeluarkannya undang-undang tentang pengelolaan zakat. Dengan adanya aturan yang jelas dan didukung pula oleh lembaga yang memiliki kewenangan didalam mengelola zakat, maka diharapkan kerjasama yang baik dari semua kalangan, baik itu dari pemerintah, lembaga zakat maupun dari masyarakat akan mampu memberikan *progres* yang baik didalam pengelolaan zakat. Sumber penerimaan dana zakat yang terkumpul diBAZNAS itu berasal dari muzakki BAZNAS kemudian dana zakat yang terkumpul disalurkan oleh BAZNAS kepada para mustahik dengan bantuan konsumtif dan bantuan produktif.¹¹

Sehingga berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Kepada Mustahik Dalam Pengembangan Usaha (Studi Kasus BAZNAS Prov. Sumatera Utara).**

¹¹Syu'aibun, *Mengenal kelembagaan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara* (Medan: Perdana publishing, 2017), h. 19.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa masalah, antara lain:

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat produktif bagi mustahik dalam pengembangan usaha yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana perkembangan usaha mustahik setelah mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara?

C. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Informasi seputar zakat produktif
2. Peneliti hanya meneliti di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara
3. Penelitian menggunakan data real yang di ambil pada BAZNAS Provinsi Sumatra Utara dan wawancara oleh Mustahik.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana zakat produktif pada mustahik dalam perkembangan usaha yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi

Sumatera Utara.

2. Untuk mengetahui perkembangan usaha mustahik setelah mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak, yaitu antara lain:

1. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan suatu kesempatan bagi penulis untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh dari bangku kuliah, serta memperluas wawasan penulis dalam bidang Perbankan Syariah tentang Pengelolaan dana bagi mustahik dalam pengembangan usaha yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dan sebagai salah satu syarat kewajiban mahasiswa/i yang akan menyelesaikan Pendidikan dan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi.

2. Manfaat Bagi Universitas

Sebagai bahan referensi dan informasi bagi mahasiswa/i Universitas Potensi Utama khususnya bagi jurusan Perbankan Syariah.

3. Manfaat Bagi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau bahan kajian untuk mengetahui manfaat tentang pengelolaan dana zakat produktif bagi mustahik dalam pengembangan usaha yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

F. Sistematika Penyusunan Skripsi

Sistematika penulisan ini berisi penjelasan dari masing–masing bab secara singkat dari keseluruhan skripsi ini. Sistematika dalam skripsi ini terdiri dari:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisannya.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang meliputi landasan teori seperti pengertian zakat, tujuan zakat, syarat bagi seseorang muslim diwajibkan membayar zakat, golongan orang yang berhak menerima zakat, syarat harta atau kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, syarat - syarat zakat, pengertian zakat produktif, pendistribusian zakat produktif, pengelolaan zakat produktif, manajemen dan pengelolaan zakat, usaha mikro, kajian/penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yang meliputi waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, teknik pengecekan keabsahan data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memuat tentang penjelasan dari hasil penelitian yang akan menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V Penutup

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.